

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS– SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – 2025

Kpt 02 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT KPU No. 1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.